KATA PENGANTAR

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku"

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih karunia dan tuntunannya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian disertasi dengan judul "Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Ketidakpastian Hukum Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Badan Usaha Milik Negara Persero Di Indonesia", guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian disertasi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan dan arahan dari Promotor dan Ko-Promotor, maka dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan ketulusan hati perkenanlah Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., M.H., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan (Alm.) Prof. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan mendorong Penulis untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini.

Terima kasih juga ditujukan kepada Tim Penguji, yaitu: (1). Rektor Universitas Pelita Harapan Dr. Ir. Jonathan L. Parapak, M. Eng., Sc; (2) Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H; (3) Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S; (4) Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M; (5) Dr. Maria Soetopo Conboy; (6) Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M, yang sangat membantu di dalam memberikan pendapat, arahan, dan koreksi yang diperlukan Penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H, yang memberikan ide penelitian disertasi ini, masukan yang sangat berarti pada saat proposal penelitian, dan sampai dengan akhir penelitian juga masih mendapat pengetahuan dari beliau.

Disertasi ini, Penulis persembahkan kepada orang tua Penulis yang sudah meninggalkan Penulis terlebih dahulu di dunia. Semoga orang tua Penulis mendapatkan tempat di sisi Tuhan dan penuh kedamaian di tempat Tuhan.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian disertasi ini masih sangat jauh dari sempurna (tiada gading yang tak retak). Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dan terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis doakan kepada semua pihak tersebut agar diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hormat Penulis.

Jakarta, 22 Maret 2021

Yonatan.

DAFTAR ISI

BAB I	PEN	DAHULUAN	1		
	1.1	Latar Belakang	1		
	1.2		10		
	1.3	Tujuan Penelitian	10		
	1.4	ŭ			
	1.5				
	1.6				
	1.7	Kerangka Konsep	25		
	1.8		28		
	1.9	Sistematika Penulisan	30		
	- 1				
BAB II	TIN	JAUAN PUSTAKA	31		
	2.1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	31		
	M	2.1.1 Teori Hierarki Norma atau Perundang-un	dangan 32		
		2.1.2 Teori Badan Hukum	36		
		2.1.3 Teori Freies Ermessen (Teori Diskresi)	39		
	1	2.1.4 Teori Transformasi Status Hukum Keuan	gan 43		
////	21				
	2.2	Prinsip Good Corporate Governance	45		
1130					
11-20	2.3	Konsep	54		
6		2.3.1 Keuangan Negara dan Daerah	54		
100		2.3.1.1. Keuangan Negara	54		
04		A. Definisi Keuangan Negara	54		
162		B. Perluasan Pengertian dan	Ruang		
Marie 1		Lingkup tentang Keuangan	Negara		
		sebelum UUD 1945 dirub	oah dan		
The same	-111	sesudah UUD 1945 dirubah	57		
	1	C. Beberapa Pengertian Lair	n yang		
		Terkait dengan Keuangan Ne			
1	85.4	D. Pengelolaan Keuangan Nega			
	1	2.3.1.2. Keuangan Daerah	60		
/	$\leq =$	2.3.2 Kerugian Keuangan Negara dan Daerah	62		
6		2.3.3 Badan Usaha Milik Negara	78		
		2.3.4 Badan Usaha Milik Daerah	103		
		2.3.5 Kedudukan Piutang Bank BUMN dan BU	JMD 120		
BAB III	ME	TODE PENELITIAN	126		
	3.1		126		
	3.2	Pendekatan Penelitian Hukum	127		
		3.2.1 Macam-macam Pendekatan Penelitian Hu			
		3.2.2 Pendekatan Yang Digunakan Didalam Pe			
	3.3	8 8	130		
		3.3.1 Jenis Bahan Hukum	130		
		3.3.2 Sumber Bahan Hukum	130		
	3.4	Teknik Penelusuran (Pengumpulan) Bahan Huku			
			-200		

	3.5 3.6		k Analisis B k Hasil Pene	ahan Hukum elitian	136 137
BAB IV	ANA 4.1	Pengu Tahun	2007 tenta	ASAN 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 ng Perseroan Terbatas dengan prinsip- porate Governance	138
			-		138
		4.1.1	Penerapan Pengelolaa	* * *	1.40
		-	Persero	CCC 1 DIMMINT D	140
			4.1.1.1	GCG pada BUMN PT. Persero	140
	A		4.1.1.2 4.1.1.3		142
	A. COLO	110	C	pada BUMN PT. Persero	146
	$A \otimes b$	4.1.2	No. of the last of	egal Entity, Independent Legal Entity, ess Judgement Rule sebagai Golden	
			Parachute		152
	1		4.1.2.1	Separate Legal Entity dan	132
	5 11		1112.1	Independent Legal Entity	152
V				A. Separate Legal Entity	152
	1/1			B. Independent Legal Entity	162
		100		C. Penerapan Prinsip Separate	1
0		-		Legal Entity pada BUMN	163
~	l .	2		D. Penerapan Prinsip Separate	
March 1	1	7	1100-	Legal Entity pada BUMD	167
ME.		- 3	4.1.2.2	Business Judgement Rule sebagai	176
			2	Golden Parachute	176
100	4.2	Perten	tangan Pasa	1 2 huruf g Undang-undang Nomor 17	ŗ
	7.2			ng Keuangan Negara dengan Undang-	
10				40 Tahun 2007 tentang Perseroan	
		Terbat	as dalam	hal mekanisme pertanggungjawaban	
	V =	Direks	i BUMN Pe	ersero yang menderita kerugian.	
Æ					192
		4.2.1	Keduduka		100
				Keuangan Publik	192
				utusan-putusan Mahkamah Konstitusi erkait dengan Keuangan Negara (Harta	
				UMN, Piutang BUMN, dan lainnya);	192
				atwa Mahkamah Agung terkait	1/2
				engan Keuangan Negara;	237
				enggolongan Peraturan Perundang-	
				ndangan, dan/atau Non Peraturan	
				erundang-undangan yang terkait	
				engan Harta BUMN Keuangan Publik	
				tau Bukan Keuangan Publik;	245
			D. P	enggolongan Perbedaan Penafsiran	251

Hukum atas Harta BUMN Sebagai Keuangan Negara dan Bukan Sebagai Keuangan Negara.

	4.2.2	Kewena	ngan Pemeriksaan dan Pengawasan BPK	
		dan BPI	KP	257
		A.	BPK	257
			I. Pengawasan Keuangan NegaraII. Kedudukan BPK dalam	257
			Pemeriksaan Keuangan Negara III. Hubungan BPK dengan DPR,	260
. (10	DPD, DPRD, Pemerintah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat	
M			Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum	262
		B.	BPKP	267
	4.2.3	APBN o	lan APBD	271
11		A.	APBN	271
N		B.	APBD	274
.3	Pertan	oounoiav	vaban Direksi BUMN Persero dalam	
.5			im keuangan publik.	1
	3			280
	4.3.1	Pengerti	ian Keuangan Publik	280
	4.3.2	F	ian Keuangan Daerah	282
	4.3.3		an BUMN	287
	4.3.4		an BUMD	294
V	4.3.5		erusahaan BUMN	297
		4.3.5.1	Status Hukum Anak Perusahaan	
	-	-2	BUMN	297
	/=	4.3.5.2	Konflik Regulasi Terkait Pengaturan	
/=	=	=	Anak Perusahaan BUMN pada	
			Legislasi (Pembentuk UU)	301
		4.3.5.3	Disparitas Putusan MK Terkait	
			Pengaturan Anak Perusahaan BUMN	304
		4.3.5.4	Perbedaan Pandangan tentang Anak	
			Perusahaan BUMN Sebagai Keuangan	
			Negara (Non-Causa Pro-Causa), dan	
			Bukan Keuangan Negara	306
		4.3.5.5	0 0	
			Disoalkan	308
		4.3.5.6	SEMA Nomor 10 Tahun 2020	
			Dianggap Sebagai False Causa Oleh	
			Pihak Keuangan Negara dalam Arti	
			Sempit	309

BAB V	PENUTUP		311
	5.1	Kesimpulan	311
	5.2	Saran	321
DAFTA	R PUS	TAKA	323



DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
1.1	Orisinalitas Penelitian.	12
2.1	15 Kemungkinan Kejadian Unsur Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 (8 Kemungkinan Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi).	65
4.1	Penggolongan Peraturan Perundang-undangan, dan/atau Non Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan Harta BUMN Keuangan Publik atau Bukan Keuangan Publik.	245

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM	KETERANGAN	HALAMAN
1	Transformasi Hukum Status Hukum Uang Negara/Daerah ke Uang Privat.	53
2	Perbedaan Keuangan Negara, Keuangan BUMN, dan Keuangan Anak Perusahaan BUMN	307



DAFTAR SKEMA

SKEMA	KETERANGAN	HALAMAN
1.1	Desain Penelitian.	24
1.2	Good Corporate Governance.	25
	Kerugian Keuangan Negara dalam ranah pengaturan	
	Perspektif Hukum Pidana Khusus	
	(tindak pidana korupsi)	
	berdasarkan Pasal 2 UU Nomor	
2.1	17 Tahun 2003 tentang Keuangan	64
9	Negara dan Penjelasan Pasal I	2-1
Z	Umum alinea 4 UU Nomor 31	11-11
	Tahun 1999 tentang	
8	Pemberantasan Tindak Pidana	元
R	Korupsi.	\(\text{A}\)
E	Formalitas Piercing Corporate	
4.1	Veil Terhadap PT Persero	158
	(Pengungkapan Tabir Perseroan	
5	Terbatas).	7
4,2	Perbuatan Demi Kepentingan	184
	(Best Interest) PT Persero.	
	Skema Rangkaian Prinsip Hukum Perusahaan	
4.3	(Jenjang Prioritas Pengaturan Terkait PT. Persero).	185

DAFTAR SINGKATAN

ACFE Association of Certified Fraud Examiners

AKU Arah Kebijakan Umum

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APH Aparat Penegak Hukum

APIP Aparat Pengawas Internal Pemerintah

BI Bank Indonesia

BIN Bank Industri Negara

BJR Business Judgment Rules

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPJS Badan Pelayanan dan Jaminan Kesehatan

BUMN Badan Usaha Milik Negara

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

DOFD Department of Finance and Deregulation

DAK Dana Alokasi Khusus

DAU Dana Alokasi Umum

DPD Dewan Perwakilan Daerah

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EAL Economic Analysis of Law

FCGI Forum Corporate Governance in Indonesia

GBHN Garis-garis Besar Haluan Negara

GBEs Government Business Enterprises

GCG Good Corporate Governance

GG Good Governance

GLCs Government-Linked Companies

HO Hinder Ordonnantie

IBW Indische Bedrijvenwet

ICW Indische Comptabiliteitswet

IFC International Financial Corporation

ILE Independent Legal Entity

In Pres Instruksi Presiden

It Jen Inspektorat Jenderal

IIA Institute of Internal Auditors

Bawasda Badan Pengawas Daerah

Kepmendagri Keputusan Menteri Dalam Negeri

Kep Gub Keputusan Gubernur

Kep Pres Keputusan Presiden

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KUH Per Kitab Undang-undang Hukum Perdata

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LPS Lembaga Penjamin Simpanan

LPND Lembaga Pemerintah Non Departemen

MARI Mahkamah Agung Republik Indonesia

MK RI Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia

OECD Organization for Economic Co-operation and Development

OJK Otoritas Jasa Keuangan

PAD Pendapatan Asli Daerah

PAN Perhitungan Anggaran Negara

PBB Pajak Bumi dan Bangunan

PD Perusahaan Daerah

Pemda Pemerintah Daerah

Perda Peraturan Daerah

Pergub Peraturan Gubernur

Per Pres Peraturan Presiden

Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Perum Perusahaan Umum

Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri

Perjan Perusahaan Jawatan

Persero Perusahaan Perseroan

PKPU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PMN Penyertaan Modal Negara

PP Peraturan Pemerintah

PPN Perusahaan Perusahaan Negara

PPN Pajak Pertambahan Nilai

PPh Pajak Penghasilan

PT Perseroan Terbatas

PUPN Panitia Urusan Piutang Negara

RAPBN Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

RAPBD Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

RKAP Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

RKP Rencana Kerja Pemerintah

RJPP Rencana Jangka Panjang Perusahaan

RUPS Rapat Umum Pemegang Saham

SLE Separate Legal Entity

SOE State Owned Enterprises

SPI Satuan Pemeriksa Internal

Stbl. Staatsblad

Tap MPR Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TGR Tuntutan Ganti Rugi

TIPIKOR Tindak Pidana Korupsi

UU Undang-undang

UUD Undang-undang Dasar

DJPKN Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara